



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan pemberian Tugas Belajar;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tegal.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karir.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Pendanaan Tugas Belajar adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
7. Lembaga Pendidikan adalah sebuah institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung baik negeri maupun swasta yang disamakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Ikatan Dinas adalah perjanjian yang dilakukan Bupati dan PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sehingga diperoleh PNS yang mempunyai keterampilan dan keahlian serta berpengetahuan luas dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
- (2) Tujuan pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan karir.

BAB II PERSYARATAN , PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum masa batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
 - e. Tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. Tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - h. Menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - i. Direkomendasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja;
 - j. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyelenggara Tugas Belajar dan Program Studi

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau Lembaga Pendidikan luar negeri.
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pendidikan negeri;
 - b. Lembaga Pendidikan kedinasan; dan/atau
 - c. Lembaga Pendidikan swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Pendidikan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pendidikan luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Lembaga Pendidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. Penyelenggaraanya dalam jenis vokasi, akademik dan profesi;

- c. Memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Lembaga Pendidikan dalam negeri; atau
 2. C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Lembaga Pendidikan dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan menteri; dan
- d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi program studi Lembaga Pendidikan luar negeri.

Pasal 5

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Tugas Belajar.

BAB III PENDANAAN, TUNJANGAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 6

Pendanaan untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan PNS Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menerima tunjangan berupa:
 - a. Sumbangan pendidikan;
 - b. Bantuan biaya riset/penelitian, penyusunan skripsi/tesis/disertasi dan wisuda;
 - c. Bantuan uang pondokan dan uang makan; dan
 - d. Bantuan pembelian buku-buku wajib.
- (2) Besarnya sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Jangka Waktu PNS Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Lembaga Pendidikan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk kelompok belajar paket C setara SLTA;
 - b. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - c. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - d. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - e. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - f. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;

- g. 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) tahun untuk program magister, program magister terapan;
 - h. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana; dan
 - i. Paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan dan program spesialis dua.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, Bupati dapat memperpanjang waktu Tugas Belajar paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
 - (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
 - (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
 - (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
 - (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude*;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB IV KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan meninggalkan tugas diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada BKPSDM sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah; dan

- b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re entry* program di BKPSDM.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pejabat pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS Tugas Belajar wajib belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) PNS Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek perjanjian;
 - b. Kesepakatan para pihak; dan
 - c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama Lembaga Pendidikan, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (4) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (6) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (7) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.

- (8) PNS yang menjalani Tugas Belajar Ikatan Dinas tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM, sebelum pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBN/APBD dan atau sumber lainnya yang sah yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGUNAAN GELAR PENDIDIKAN DAN SURAT KETERANGAN

Bagian Kesatu Penggunaan Gelar Pendidikan

Pasal 15

- (1) PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat mengusulkan gelar pendidikan dalam administrasi kepegawaian apabila memiliki surat keterangan penggunaan gelar pendidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS dengan diterbitkannya surat keterangan.

Pasal 16

Untuk memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Gelar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; dan
- b. memiliki surat Tugas Belajar atau surat Rekomendasi Belajar.

Bagian Kedua Surat Keterangan

Pasal 17

Untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS, bidang Pendidikan yang telah diikuti sesuai dengan formasi pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
- b. Guna kepentingan pembinaan dan tertib administrasi kepegawaian bagi CPNS sebagaimana dimaksud diterbitkan Surat Keterangan Perolehan Ijazah yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 18

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Sekolah Lanjutan Atas atau yang sederajat, Diploma 1 atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I golongan ruang I/d paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. Ijazah Sarjana Muda, ijazah Akademi atau ijazah Diploma III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau ijazah Diploma IV dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila telah menduduki pangkat:
 1. Paling rendah Pengatur golongan ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA;
 2. Paling rendah Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d paling singkat 1 (satu) tahun bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III.
- f. Ijazah Dokter, ijazah apoteker, ijazah ners dan ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a paling singkat 1 (satu) tahun;
- g. Ijazah Doktor (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah terakreditasi;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. memiliki surat Tugas Belajar, surat rekomendasi belajar dan surat keterangan perolehan ijazah;
- d. memiliki surat keterangan penggunaan gelar pendidikan kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. tersedia formasi pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut;
- g. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 20

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki ijazah dari Lembaga Pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki surat Tugas Belajar, surat rekomendasi belajar dan surat keterangan perolehan ijazah;
 - d. memiliki surat keterangan penggunaan gelar pendidikan kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - e. memiliki relevansi jabatan dengan ijazah yang diperoleh; dan
 - f. PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberi kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut:
 - a. Paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMP/SLTP menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. Paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA/SLTP/DI menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DII menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. Paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DIII menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. Paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pengangkatan pertama sebagai CPNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DIV/S1 menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. Paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pengangkatan pertama sebagai CPNS dengan pendidikan sarjana muda, akademi atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - g. Paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah S2 menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;

Pasal 21

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:

- a. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMP/SMA/D1 menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DII/DIII menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
- c. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DIV/S1 menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
- d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah S2/S3 menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PNS Tugas Belajar dinyatakan selesai melaksanakan Tugas Belajar dibuktikan dengan surat pengembalian dan/atau surat keterangan lulus dari Lembaga Pendidikan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar ditempatkan untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang diperolehnya.
- (3) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan belum dilakukan penyesuaian dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (6) CPNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis diketahui Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 62) dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI TEGAL


f UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 41